



P U T U S A N
Nomor: 96/B/2016/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

ENDY MARDENY, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam

Gg. Pelita I No. 35A Rt. 002, Kelurahan Labuhan

Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;-----

-Dalam hal ini diwakili oleh Abd. Kodrat S, S.H. dan

Jono Parulian Sitorus, S.H., kesemuanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat Konsultan Hukum Guevara Law

Firm, yang beralamat di Jalan Kenanga Raya Blok. J

No.178 Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

19 November 2015;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;-----

-----**LAWAN**-----

1. Drs. HERBERT...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.Drs. HERBERT EKA PUTRA, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Konstruksi, alamat Jalan P Emir M. Noer

Gg. Gelatik No.28 Rt.020 Kelurahan Pengajaran,

Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar

Lampung Propinsi Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Ardian

Angga,S.H.,M.H., Ratna Wilis, S.H. dan Chairuddin,

S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Konsultan

Hukum R. Wilis & Partner's, yang beralamat di Jalan

Raden Saleh No.09 Kelurahan Durian Payung,

Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar

Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/TERBANDING;**

2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

-----berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5 Teluk

Betung Utara Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Nama : **Suhada, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara Pertanahan;-----

2.Nama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Badarudin Umar, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah;-----

3. Nama : **Masnah, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-

4. Nama : **Ramli, S.H.**;-----

Jabatan : -----Kepala Sub Seksi Sengketa dan ---

Konflik Pertanahan ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung, memilih domisili hukum di Jalan

Drs. Warsito No.5 Telukbetung Utara, Bandar

Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

166/600-18.71/XI/2015 tertanggal 16 November

2015;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT / TURUT**

TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

96/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2.Salinan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Nomor: 30/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Maret 2016;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 96/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 11 Juli 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 30/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 11008/L.R., Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung Propinsi

Lampung...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, luas 440 m² tanggal 21 Maret 2005 Surat Ukur Nomor;
00714/Labuhan Ratu/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Endy
Mardeny SH;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak
Milik Nomor: 11008/L.R., Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan
Kedaton, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, luas 440 m² tanggal
21 Maret 2005 Surat Ukur Nomor ; 00714/Labuhan Ratu/2005 tanggal
10 Januari 2005 atas nama Endy Mardeny SH., dari buku registrasi tanah
Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

4. Mewajibkan Tergugat jika tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dikenakan uang paksa
(dwangsom) perhari sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) serta
dicantumkan pada media massa cetak setempat;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.333.000,- (Satu juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan telah diucapkan di persidangan yang
terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2016, diucapkan pada sidang
yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa
Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding
dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

----- Menimbang,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi /-

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor

30/G/2015/PTUN-BL yang ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi /-

Pembanding: Endy Mardeny, S.H.,MH., serta Panitera dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari itu juga dengan Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/2015/PTUN-

BL;----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II

Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 06 April

2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah

diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 April 2016 dengan

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor

30/G/2015/PTUN-BL;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding,

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 April 2016 yang

diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan

kepada pihak lawan pada tanggal 22 April 2016 dengan Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

30/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah

diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor
30/G/2015/PTUN-BL masing-masing tertanggal 21 April 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua
berkas perkara aquo maka atas perkara banding ini, Majelis akan memutuskan
dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

A. Tentang permohonan banding

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 30/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri
semua pihak yang bersengketa. Bahwa kemudian Tergugat II
Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Maret
2016 dengan memenuhi persyaratan lain, sehingga permohonan tersebut
telah memenuhi syarat dan prosedur yang
berlaku;----- Menimbang, bahwa dengan
demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;-----

B. Tentang Putusan Nomor: 30/G/2015/PTUN-BL yang dimohon banding

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pendapat dan
pertimbangan Pengadilan tingkat pertama atas perkara ini maka Majelis
Banding berkesimpulan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat sedikit kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum atas perkara ini yang dilakukan Pengadilan tingkat pertama sehingga bermuara pada terjadinya amar putusan yang bersifat “perbuatan materiil” bermuara... yaitu petitum/amar putusan Nomor 4 yang menghukum Tergugat, jika tidak melaksanakan putusan pengadilan diharuskan membayar dwangsom (uang paksa) perhari sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta dicantumkan pada media massa cetak setempat;-----

----- Menimbang, bahwa baik pada dalil gugatan Penggugat maupun pertimbangan hukum pengadilan tentang uang dwangsom ini tidak didasari alasan yang jelas dan terperinci serta urgensinya, selain hal tersebut tidak dikenal dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa ganti rugi dan rehabilitasi yang dimohonkan pasal 53 tersebut adalah sebatas dalam lapangan sengketa

kepegawaian/jabatan;----- Menimbang, bahwa dengan demikian khusus petitum Nomor 4 tentang dwangsom ini dinilai sebagai tidak berdasar hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak dan dibatalkan;----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tingkat banding atas putusan ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar berupa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan selebihnya;-----

C. Tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat /- Terbanding, sepanjang mengenai pembatalan/penyempurnaan “sebagian” putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut dapat diterima/dikabulkan namun yang “selebihnya” Majelis Banding tolak;-----

D. Penutup

----- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan harus dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Maret 2016 dengan perbaikan amar sehingga menjadi:-----

MENGADILI

MENGADILI...

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 11008/L.R., Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, luas 440 m² tanggal 21 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 00714/Labuhan Ratu/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Endy Mardeny SH;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor: 11008/L.R., Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota bandar Lampung Propinsi Lampung, luas 440 m² tanggal 21 Maret 2005 Surat Ukur Nomor : 00714/Labuhan Ratu/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Endy Mardeny SH., dari buku registrasi tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II

Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk yang lain/selebihnya;--

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
----- Demikian...

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016**, oleh kami: **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, dan **ACHMAD ROMLI, SH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **15 Juli 2016**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;--

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANDY LUKMAN, SH., MH.

H.OYO SUNARYO, SH., MH.



ACHMAD ROMLI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

	Perincian...
1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)